

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi dan kemajuan pesat teknologi informasi, perusahaan menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga integritas dan transparansi operasionalnya. Salah satu tantangan yang paling signifikan adalah meningkatnya risiko *fraud* yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan merusak reputasi. *Fraud* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi, yang semuanya dapat mengancam kelangsungan bisnis.

Tindakan *fraud* dalam dunia bisnis menjadi isu serius yang semakin mendapat perhatian, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran seperti penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan jabatan, hingga korupsi masih sering ditemukan dalam berbagai sektor industri. Perilaku tidak etis ini bukan hanya menyebabkan kerugian bagi perusahaan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan investor, karyawan, dan masyarakat luas terhadap integritas dunia usaha di Indonesia. Sering kali, tindakan *fraud* baru terkuak ketika perusahaan telah mengalami kerusakan yang signifikan secara keuangan atau bahkan bangkrut. Hal ini menandakan lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi, serta budaya kerja yang permisif terhadap pelanggaran etika.

Kasus-kasus *fraud* yang dilakukan oleh individu tertentu telah menarik perhatian masyarakat umum, serta para pelaku usaha di seluruh sektor. *Fraud*

tersebut dapat terjadi hampir di seluruh sektor swasta maupun sektor pemerintahan, bahkan di Indonesia tindakan *fraud* sering terjadi dan menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun. *Fraud* didefinisikan sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan dari orang lain melalui cara yang tidak sah, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Karena tidak semua orang memiliki tingkat kejujuran dan integritas yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa setiap aturan dan prosedur sangat bergantung pada orang-orang yang memiliki wewenang untuk menegakkannya.

Audit internal merupakan suatu kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis di dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menilai dan meninjau berbagai aktivitas sebagai bentuk layanan kepada perusahaan. Fungsi ini berfokus pada penilaian terhadap proses-proses akuntansi, keuangan, serta operasional lainnya yang ada di dalam perusahaan, yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada manajemen. Hal ini mencerminkan bahwa audit internal berperan dalam membantu manajemen melalui penyediaan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Proses audit ini dilakukan secara independen dan objektif, artinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan aktivitas yang diaudit. Hasil dari audit internal yang dilakukan secara netral akan menghasilkan pengendalian yang lebih andal dan tidak bias terhadap pihak yang menerima informasi tersebut.

Pengendalian internal yang efektif sangat penting dalam menerapkan strategi pencegahan dengan menetapkan dan menerapkan pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah kekurangan. Pengendalian internal adalah suatu proses

yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan pihak lain yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan yang terkait dengan kegiatan operasi, pelaporan dan kepatuhan telah tercapai. Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai dengan mempertimbangkan komponen pengendalian internal yaitu kontrol lingkungan, data komunikasi dan fungsi pemantauan. Pengendalian internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan, seperti kendala laporan keuangan, menjaga kekayaan, dan cacatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektifitas dan efisiensi operasi.

Dalam bentuknya yang paling dasar, penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan memalsukan, memodifikasi, atau meniru statistik atau dokumen dengan niat untuk menyembunyikan kebenaran. Tindak pidana yang serupa dengan penipuan meliputi tindakan menipu orang lain, seperti penggunaan barang yang diperoleh melalui pemalsuan. Penting untuk dicatat bahwa menyalin, menduplikasi, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan; namun, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pemalsuan jika dilakukan dengan sengaja dan dengan niat untuk menipu.

PT Pos Indonesia, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan pos, logistik, serta keuangan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Kantor Pusat yang berlokasi di Bandung menjadi pusat dari segala aktivitas pengambilan keputusan dan pengawasan operasional, termasuk dalam penerapan sistem pengendalian internal

dan pelaksanaan fungsi audit internal. Seiring dengan meningkatnya potensi *fraud*, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran, aset, dan proses pengadaan, maka keberadaan audit internal yang efektif serta sistem pengendalian internal yang kuat menjadi sangat krusial dalam mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia untuk menganalisis sejauh mana kedua komponen tersebut mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan perusahaan.

Kasus korupsi dana bantuan sosial oleh Kepala Kantor Pos Cabang Malingping merupakan contoh nyata terjadinya *opportunity fraud* pada level operasional. Dalam kasus ini, PT Pos Indonesia bertindak sebagai juru bayar yang dipercaya Kementerian Sosial untuk menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, kepercayaan ini justru membuka peluang penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal. Dengan posisinya sebagai pimpinan unit, pelaku memiliki otoritas penuh atas pengelolaan fisik dana dan data penerima manfaat di wilayah kerjanya. Modus operandi yang dilakukan relatif sederhana tetapi efektif, yaitu melakukan pemotongan dana secara tidak sah sehingga KPM tidak menerima jumlah bantuan yang semestinya, serta memalsukan data penyaluran dengan melaporkan bahwa dana telah tersalurkan 100% ke pusat, sebenarnya sebagian dana digelapkan. Dana hasil korupsi tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membeli aset-aset mewah. Kasus ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap PT Pos Indonesia sebagai lembaga penyalur bantuan pemerintah.



Analisis kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal, terutama pada aspek pengawasan fisik dan verifikasi lapangan. Prosedur verifikasi penyaluran bantuan kemungkinan hanya mengandalkan laporan dokumen dari kantor cabang tanpa adanya *on-site supervision* yang efektif, audit acak, atau kunjungan mendadak ke KPM untuk memastikan dana diterima secara utuh. Selain itu, jabatan kepala kantor cabang memiliki kekuasaan yang terlalu besar tanpa adanya mekanisme *check and balance* yang memadai. Tidak adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*) antara pihak yang memegang dana, menyalurkan, dan melaporkan penyaluran menciptakan peluang manipulasi. Sistem pelaporan juga rentan terhadap manipulasi karena tidak dilengkapi dengan konfirmasi independen dari penerima manfaat, seperti melalui sistem SMS atau aplikasi digital yang tidak dapat diubah oleh petugas. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa kelemahan dalam prosedur operasional standar (SOP) di tingkat hilir dapat dieksploitasi bahkan tanpa memerlukan keahlian teknis yang rumit.

Berbeda dengan kasus di Malingping, penggelapan dana oleh Manajer Akuntansi di Kantor Pos Cianjur merupakan bentuk *financial statement fraud* yang lebih sistemik dan kompleks. Pelaku, yang berada pada posisi strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan, memiliki akses dan pengetahuan mendalam terhadap sistem akuntansi serta prosedur pencairan dana internal. Modus operandi yang digunakan melibatkan manipulasi catatan akuntansi dan penciptaan transaksi fiktif. Pelaku dengan sengaja membuat entri biaya operasional palsu dalam sistem sehingga seolah-olah merupakan pengeluaran sah perusahaan. Transaksi fiktif tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan pencairan dana yang pada

akhirnya dialihkan ke rekening pribadi. Karena pelaku juga memiliki otoritas untuk memverifikasi dan menyetujui laporan keuangan, kecurangan ini dapat berlangsung cukup lama tanpa terdeteksi. Dampaknya bukan hanya berupa kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan, tetapi juga menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan terhadap integritas sistem keuangan internal.

Analisis pengendalian internal pada kasus ini menyoroti kelemahan fundamental dalam arsitektur kontrol keuangan perusahaan. Pertama, terdapat kegagalan dalam pemisahan tugas (*segregation of duties*), di mana manajer akuntansi memiliki wewenang yang tumpang tindih seperti otorisasi transaksi, pencatatan, dan rekonsiliasi. Idealnya, fungsi ini harus dipisahkan agar tidak ada satu individu yang memiliki kendali penuh atas siklus transaksi keuangan. Kedua, audit internal yang dilakukan tampaknya bersifat rutin dan kurang mendalam untuk mendeteksi anomali yang tersembunyi di antara ribuan transaksi sah. Seharusnya, audit juga mengandalkan *data analytics* untuk mendeteksi pola transaksi tidak wajar, seperti pembayaran berulang ke vendor yang sama dalam waktu singkat atau kenaikan biaya operasional yang tidak proporsional. Ketiga, kontrol akses sistem akuntansi perlu diperketat melalui *role-based access control* agar setiap pengguna hanya memiliki hak akses sesuai tanggung jawabnya. Selain itu, perubahan kritis pada data keuangan harus meninggalkan *audit trail* yang tidak dapat dihapus dan ditinjau secara berkala oleh pihak independen. Studi kasus ini memperlihatkan bagaimana kecurangan kerah putih (*white-collar crime*) dapat terjadi di lingkungan korporat yang tampak teratur, sehingga penguatan pengendalian internal yang komprehensif menjadi keharusan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Kasus-kasus *fraud* yang terjadi menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal masih memberikan celah bagi terjadinya *fraud*, baik yang dilakukan oleh karyawan maupun yang dimanfaatkan oleh pihak eksternal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Pengawasan yang optimal hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan audit internal yang berkualitas serta penerapan sistem pengendalian internal yang memadai. Audit internal yang dilakukan secara profesional dan independen akan berkontribusi dalam mencegah terjadinya *fraud* secara lebih efektif. Sementara itu, pengendalian internal yang kuat mampu menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel, memperkecil peluang terjadinya penyimpangan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul: “*Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud pada PT Pos Indonesia (Studi Kasus pada Kantor Pusat di Bandung)*”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola perusahaan dan menjadi acuan dalam upaya pencegahan *fraud* melalui pengawasan internal yang lebih efektif dan menyeluruh.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi PT Pos Indonesia (Persero).

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.
2. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh audit internal dan pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

### 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dan memperoleh data-data informasi yang mendukung mengenai pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* sebagai bahan dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi.

#### 1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.



3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh audit internal dan pengendalian internal secara simultan terhadap pencegahan *fraud* di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan berkontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang audit. Selain itu, temuan ini dapat menjadi acuan untuk memperluas pengetahuan praktis dan memberikan informasi yang akurat mengenai peran audit internal dan pengendalian internal dalam pengembangan pencegahan *fraud*.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang sejauh mana audit internal dan pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud* bagi berbagai pemangku kepentingan, serta menyediakan informasi tambahan yang dapat membantu peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Teori adalah penjelasan terstruktur atau pemikiran yang disusun secara sistematis berdasarkan alasan yang masuk akal dan pengamatan. Teori terdiri dari serangkaian konsep dan prinsip yang terorganisir dengan baik, yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membantu peneliti memahami dan menafsirkan kenyataan, pengamatan, dan pengalaman.

Teori Agensi, dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada 1976, menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen). Inti teori ini adalah potensi konflik kepentingan karena perbedaan tujuan dan asimetri informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi. Kondisi ini dapat memicu moral hazard, mendorong agen bertindak oportunistik dan berpotensi melakukan fraud karena prinsipal sulit memantau semua tindakan mereka. Untuk mengatasi masalah ini dan mengurangi biaya keagenan, audit internal dan pengendalian internal menjadi krusial. Keduanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menyelaraskan tujuan agen dengan prinsipal, sesuai penekanan Eisenhardt (1989) tentang pentingnya sistem pelaporan dan pengendalian.

Selain Teori Agensi, Teori GONE (dikemukakan oleh Jack Bologna) menjadi relevan untuk mendeteksi penyebab *fraud*. Teori ini merupakan penyempurnaan dari *Triangle Theory*, dan menjelaskan akar perilaku *fraud* melalui empat faktor utama: Keserakahan (*Greed*), Kesempatan (*Opportunity*), Kebutuhan (*Need*), dan Pengungkapan (*Exposure*). Memahami keempat elemen ini membantu auditor mengidentifikasi pemicu *fraud* dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif.

Pengertian audit internal menurut (Agoes, 2018:218) adalah “Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku”. (Arens et al., 2019:241) mendefinisikan “Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti

tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan dan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak yang bertanggung jawab perlu merancang, menganalisis, dan mempelajari secara teliti seluruh aktivitas yang akan dilakukan di setiap tahapannya. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas dan cakupan masalah dalam perusahaan, tanggung jawab manajemen pun semakin meluas. Oleh karena itu, manajemen memerlukan suatu alat untuk membantu dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatannya. Audit adalah salah satu alat utama yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi manajemen, terutama dalam bidang pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan audit, auditor harus mengandalkan informasi yang dapat diverifikasi dan kriteria spesifik untuk mengevaluasinya, yang dapat berbentuk berbagai macam.

Pengertian audit menurut (Agoes, 2018:51) adalah “Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen yang disusun pihak manajemen serta bukti pembukuan dan bukti pendukung lainnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”. Audit adalah prosedur sistematis yang melibatkan pengumpulan dan penilaian bukti secara objektif mengenai penilaian aktivitas dan peristiwa, serta penyampaian hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Dari pendapat para ahli di atas, jelas bahwa audit adalah proses evaluasi dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh individu atau pihak tertentu terkait

dengan aktivitas ekonomi dalam suatu perusahaan. Hasil audit kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.

Tujuan Audit Internal menurut (Agoes, 2018:60) adalah: “Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya”.

Pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai (Agoes, 2018:92). Pengendalian internal memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan, karena sistem pengendalian internal yang baik mampu menjaga serta mengarahkan jalannya operasional, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Selain itu, pengendalian internal juga berfungsi untuk menyajikan informasi yang akurat dan valid terkait aset perusahaan serta seluruh kegiatan operasionalnya.

Sistem Pengendalian Internal terdiri dari kumpulan kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi akuntansi, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan manajemen oleh seluruh karyawan.

Pengertian *fraud* menurut (Tuanakotta, 2018:28) adalah “Setiap tindakan illegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, namun penipuan yang dilakukan oleh individu, dan organisasi



untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk menghindari jasa; atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.”


*Fraud* bisa terjadi di berbagai jenis perusahaan, sehingga dibutuhkan upaya konkret dari perusahaan untuk mencegahnya. Dalam hal ini, audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya *fraud*, yaitu dengan cara meminimalkan dan menghilangkan berbagai potensi yang dapat menjadi pemicu timbulnya *fraud*.



### 1.6.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya disusun dalam bentuk kerangka pemikiran penelitian **“Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*”** sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Menunjukkan bahwa variabel independent dalam penelitian ini adalah audit internal dan pengendalian internal serta yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan *fraud*.

### 1.6.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam memilih dan menetapkan variabel penelitian.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terlebih Dahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Indra Firmansyah (2020)  Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (fraud) di PT Perkebunan Nusantara VIII	X1=Audit Internal X2=Pengendalian Internal Y=Pencegahan <i>Fraud</i> (fraud)	Audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan
2.	Rizky Rahmadhani Husen, H. M. Imam Sundarta, Hurriyaturohman (2024)  Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Fraud) Pada PT. Gemilang Prima Utama	X1=Audit Internal X2=Pengendalian Internal Y=Pencegahan <i>Fraud</i> (fraud)	Audit internal dan pengendalian internal berpengaruh signifikan
3.	Komang Yoga Mahendra, A. A. A Erna Trisnadewi, dan Gusti Ayu Intan Saputra Rini (2024)  Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Fraud) Pada Bank Bumh di Denpasar.	X1=Audit Internal X2=Efektivitas pengendalian Internal Y=Pencegahan <i>Fraud</i> (fraud)	Audit internal dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan

#### 1.6.4 Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2020:63) yaitu “Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, Dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan. Maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1 : Audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
- H2 : Pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.
- H3 : Audit Internal dan pengendalian internal berpengaruh simultan terhadap pencegahan *fraud*.

#### 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung yang beralamat di Jalan Cilaki No.55 Bandung sebagai lokasi penelitian. Adapun pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April 2025 s.d selesai.